

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tesis ini yang berkaitan dengan sistem kewarisan mayorat laki-laki dalam perspektif hukum Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat muslim di Kecamatan Karya Penggawa adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembagian waris menurut hukum adat mayorat laki-laki dan hukum Islam di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
  - a. Sistem pembagian waris menurut hukum adat mayorat laki-laki adalah warisan peninggalan orang tua kandung jatuh kepada anak laki-laki tertua, ia sebagai pewaris tunggal yang mewarisi seluruh harta dari nenek moyangnya, baik harta pusaka yang tidak berwujud seperti: hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat, dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Maupun harta pusaka yang berwujud seperti: tanah pekarangan, rumah, tanah ladang, pakaian perlengkapan adat, kebon, balai adat. Apabila ada permasalahan dalam hal waris, maka akan diselesaikan musyarah keluarga dan peradilan adat. Apabila keluarga tersebut membawa permasalahan waris ke Pengadilan, maka keluarga tersebut dianggap tidak memiliki kehormatan di mata masyarakat.
  - b. Sistem pembagian waris menurut hukum Islam adalah sesuai dengan dalil Al-Qur'an Q.S. An-Nisa: 11-12, 176, yang sudah barang tentu dapat adil dan sesuai dengan perintah Tuhan yaitu Allah s.w.t.
2. Status hukum adat waris mayorat laki-laki dalam pandangan hukum Islam di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat adalah

hukum adat mayorat hanya mengakui anak laki-laki tertua merupakan pewaris tunggal yang mendapatkan harta pusaka baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pola pembagian waris seperti ini merupakan bertentangan dengan hukum Islam yang mestinya dibagi berdasarkan ilmu faraid yang sesuai dengan syari'at Islam

3. Pengaruh adat waris mayorat laki-laki terhadap masyarakat muslim di Kecamatan Karya Penggawa adalah adat yang dilakukan secara kemasyarakatan tidak menjadi persoalan dan menjadi masalah diantara keluarga, pada prinsipnya *al-'adah al-Shahihah* karena diterima oleh semua masyarakat, akan tetapi ada sifat ketergantungan saudara-saudara kandungnya pada anak laki-laki pertama dan setelah mempunyai keluarga masing-masing maka dianggap telah mandiri dan ia harus memisahkan diri dan tidak berhak atas rumah yang mereka tempati maupun harta lainnya.

## **B. Saran**

1. Para tokoh agama, kiyai, kementerian agama dapat mensosialisasikan nilai-nilai positif dari kewarisan berdasarkan syari'at dan bila dibandingkan dengan kewarisan adat terkadang terjadi gesekan diantara saudara karena ketidakadilan anak laki-laki tertua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap saudara-saudaranya;
2. Seyogyanya masyarakat muslim di Kecamatan Karya Penggawa dalam pembagian kewarisan menggunakan hukum Islam atau keadilan, karena dengan sistem faraid dapat menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut; dan
3. Mahasiswa Pascasarjana UIN "SMH" Banten dianjurkan untuk menjadikan penelitian tesis ini sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian.